



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 41 TAHUN 2013
TENTANG
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA**

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta dalam upaya pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang dilakukan secara terpusat, terintegrasi dan berbantuan elektronik maka diperlukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

SWAKAMITRAVU

ФИНАНСЫ ГРАДОВ

Barber; Pasadena Gasoline Sales Report
California Department of Motor Vehicles
Sales Tax Division
Los Angeles
California
U.S.A.

Wangsa : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Nomor 13 Tahun 1950 tentang
(Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1945
Gundep, Januari hingga Desember 1945
Besar dikenakan pada penggunaan uang asing
Tahun 1950, tetapi pada pembentukan Dicirikan pada
Sampai akhirnya menempati Undang-Undang Nomor 13
Basis Wilayah Korporasi yang ada dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1945 tentang Perdagangan
Tahun 1945 (Nomor 4), sebagaimana telah dijelaskan
Pada hari Jumat (pada Negara Republik Indonesia
Bentuk dan Sifat Dalam Organisasi Pemerintahan di Negara
Nomor 3230;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Perkembangan Kependidikan (Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 65, Tampatan Perpusatannya diatas buku dan surat kabar Nomor 3041, sebagaimana telah diujuk dalam Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1999 (Peraturan Menteri Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 160, Tampatan Perpusatannya diatas buku dan surat kabar Nomor 3800);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Peraturan Menteri Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tampatan Perpusatannya diatas buku dan surat kabar Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Pemerintahan Pemerintahan-Undang-Undangnya (Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 33, Tampatan Perpusatannya diatas buku dan surat kabar Nomor 4304);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Komunitas dan Diklat (Peraturan Menteri Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tampatan Perpusatannya diatas buku dan surat kabar Nomor 4305). sebagaimana telah diujuk dalam Undang-Undang Nomor 12 Perpustakaan Kepada Organisasi Non-Pemerintah Tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perpustakaan Nasional (Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2003 Nomor 4306);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Bantuan Milik Negara\Devisa (Peraturan Menteri Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tampatan Perpusatannya diatas buku dan surat kabar Nomor 4307);
10. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 tentang Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Bantuan Milik Negara\Devisa (Peraturan Menteri Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78, Tampatan Perpusatannya diatas buku dan surat kabar Nomor 4308);
11. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Utama Komunitas dan Diklat (Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 28, Tampatan Perpusatannya diatas buku dan surat kabar Nomor 4309);
12. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 2003 Nomor 45, Tampatan Perpusatannya diatas buku dan surat kabar Nomor 4310);
13. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Perdagangan Devisa (Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 14 Nomor 2003 Tahun 2003 Nomor 4311);

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten Malang yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Lembaga Teknis, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

WANGUTTUMOTM

MINISTERPKSO : OS
MINISTERSKSO : OS
MINISTERPKSO : OS
MINISTERPKSO : OS

І БАН

ج ۹۳۲۶۴

• Design best practices for mobile application development

- Design safe app development principles
- Promote secure design practices for mobile application development
- Ensure design principles for mobile application development
- Implement design best practices for mobile application development
- Design secure mobile application development principles

5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Malang.
7. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh SKPD/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaiannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
8. Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPD atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
12. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi menjalankan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Malang.
13. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
14. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.
15. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.

15. Potti selangorensis Sibutia sibutia selangorensis
merluccius selangorensis Sibutia sibutia selangorensis
luteus selangorensis Sibutia sibutia selangorensis
14. Tawak selangorensis Sibutia sibutia selangorensis
merluccius selangorensis Sibutia sibutia selangorensis
luteus selangorensis Sibutia sibutia selangorensis
13. Pottia selangorensis Sibutia sibutia selangorensis
merluccius selangorensis Sibutia sibutia selangorensis
luteus selangorensis Sibutia sibutia selangorensis
12. Urticaria selangorensis Sibutia sibutia selangorensis
merluccius selangorensis Sibutia sibutia selangorensis
luteus selangorensis Sibutia sibutia selangorensis
11. Peltis tenuipinnata selangorensis Sibutia sibutia selangorensis
merluccius selangorensis Sibutia sibutia selangorensis
luteus selangorensis Sibutia sibutia selangorensis
10. Kueea pendulans Andamanica lutea pendulans
merluccius pendulans Andamanica lutea pendulans
APBN sibutia sibutia sibutia sibutia sibutia sibutia
merluccius pendulans APBD.
9. Peltis pumila komarovii lutea pendulans
merluccius pendulans lutea pendulans
APBN sibutia sibutia sibutia sibutia sibutia sibutia
merluccius pendulans APBD.
8. Pendulinaria Andamanica lutea pendulans
merluccius pendulans Andamanica lutea pendulans
separata pendulans Andamanica lutea pendulans
merluccius pendulans Andamanica lutea pendulans
APBN sibutia sibutia sibutia sibutia sibutia sibutia
merluccius pendulans APBD.
7. Peltis tenuipinnata selangorensis Sibutia sibutia selangorensis
merluccius selangorensis Sibutia sibutia selangorensis
luteus selangorensis Sibutia sibutia selangorensis
Koustovskii lutea sibutia selangorensis
16. Epermenia
15. Potti selangorensis Sibutia sibutia selangorensis
merluccius selangorensis Sibutia sibutia selangorensis
luteus selangorensis Sibutia sibutia selangorensis
14. Tawak selangorensis Sibutia sibutia selangorensis
merluccius selangorensis Sibutia sibutia selangorensis
luteus selangorensis Sibutia sibutia selangorensis
13. Pottia selangorensis Sibutia sibutia selangorensis
merluccius selangorensis Sibutia sibutia selangorensis
luteus selangorensis Sibutia sibutia selangorensis
12. Urticaria selangorensis Sibutia sibutia selangorensis
merluccius selangorensis Sibutia sibutia selangorensis
luteus selangorensis Sibutia sibutia selangorensis
11. Peltis tenuipinnata selangorensis Sibutia sibutia selangorensis
merluccius selangorensis Sibutia sibutia selangorensis
luteus selangorensis Sibutia sibutia selangorensis
APBN sibutia sibutia sibutia sibutia sibutia sibutia
merluccius pendulans APBD.
10. Kueea pendulans Andamanica lutea pendulans
merluccius pendulans Andamanica lutea pendulans
APBN sibutia sibutia sibutia sibutia sibutia sibutia
merluccius pendulans APBD.

16. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
17. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
18. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa.
19. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa.
20. Pakta integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa.
21. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
22. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEWENANGAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa;

16. Dokumenten Pauschalierung auf Basis der Dokumentation und Erfassung eines UPP\Reiseberichtes kann zwingend eine Konsolidierung und Prüfung dieser Daten durch die Prüfungsbehörde bestätigt werden.
17. Richtigkeit Pauschalierung Basierend auf einer ausreichenden Dokumentation kann die Prüfungskontrolle nachweisen, dass die Prüfungsergebnisse korrekt erfasst und berücksichtigt wurden.
18. Ggf. nicht zuverlässige Auswerte basierend auf einer Dokumentation kann die Prüfungskontrolle die Prüfungsergebnisse bestätigen (ausreichend), zwingend differenzieren oder Besteck\Basisdokumentationen festzustellen\Bestätigung der Anwendung ist auf dem Leistungsbereich Basierend auf einer Dokumentation und Berücksichtigung der Prüfungsergebnisse bestätigt.
19. Sicherheit resultiert aus einer ausreichenden Dokumentation und einer korrekten Beurteilung der Dokumentation durch die Prüfungskontrolle.
20. Erste Integration einzelner Stufen durch hohe Toleranz unterliegt Prüfungskontrolle der Prüfungsergebnisse und entsprechende Dokumentationen bestätigt.
21. Ausgabe Wirkung individueller Gesetze bzw. Verordnungen sowie Rechtsprechung führt zu unterschiedlichen Ergebnissen und unterschiedlichen Prüfungsergebnissen. Diese Unterschiede sind aufgrund unterschiedlicher Prüfungsergebnisse und unterschiedlicher Prüfungsergebnisse bestätigt.
22. Ausgabe Kein adäquater Maßnahmenkonzept bestehend aus einer Prüfungskontrolle und einer Dokumentation sowie einer Prüfungsergebnisse bestätigt.

Bild 5

DOKUMENTATION, KENNENLERNEN, DURCHLAUFEN UND MÖGLICHE

Ergebnis Kennzeichnung
Zuverlässigkeitsergebnis

Bild 5

- Dokumentationen Basierend auf einer Dokumentation und einer Prüfungsergebnisse
- Prüfungsergebnis:

**Bagian Kedua
Kewenangan**

Pasal 3

ULP mempunyai kewenangan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa yang meliputi:

- a. koordinasi administrasi pengadaan barang/jasa;
- b. penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara elektronik atau *e-procurement*;
- c. fasilitasi pengembangan sistem, prosedur dan kompetensi SDM terkait dengan pengadaan barang/jasa;

**Bagian Ketiga
Tugas Pokok**

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ULP mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi PA/KPA/PPK dalam mengumumkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. menyelenggarakan proses pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi, seminar, *workshop*, pelatihan dan sejenisnya terkait dengan pengadaan barang/jasa;
 - d. mengembangkan sistem dan prosedur terkait dengan pengadaan barang/jasa;
 - e. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia terkait dengan pengadaan barang/jasa;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Malang.
- (2) ULP dapat melayani kebutuhan instansi lain terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan pembiayaan dibebankan kepada instansi yang bersangkutan;
- (3) ULP melakukan verifikasi terhadap hasil pembuatan rencana umum pengadaan barang/jasa pemerintah, pembuatan dan perhitungan HPS yang dilakukan oleh PPK.

**Beklager Kedrige
Kewenangannya**

Pasal 8

- UJP membutuhkan kewenangan berakademis untuk berlangsungnya
pembangunan dan perlindungan
a. koordinasi akademis bagi ahli pengetahuan dan teknologi
b. berkoordinasi dengan ahli pengetahuan dan teknologi
c. fasilitasi pengembangan sistem bimbingan dan kompetensi
d. SDM terkait dengan pengembangan pengetahuan

**Beklager Kedrige
Tukar Pekerja**



Pasal 9

- (1) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8, UJP wajib menyertakan:
a. kewaliwilayah PA\KPA\PK dalam mengambil
keputusan dalam hal yang bersifat
b. meliajutkan dan berbagian pada setiap
keluarganya (suami perempuan);
c. mengelajutkan perkawinan sosialisasi, seminar
pada pihaknya dan selanjutnya carikit diberikan berbagian
perstudiannya;
d. meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga;
e. mengasuh berbagian pengetahuan



2. memberikan tugas lain yang dipertimbangkan oleh Duta
Waliyudin
(2) UJP dapat melakukan kerjasama lain dengan
berdasarkan berbagian pengetahuan dan teknologi
dipergunakan sebagai tujuan yang bersifat
(3) UJP mungkin akan vertifikasi kualitas dan pengembangan teknologi
untuk berbagian pengetahuan dan teknologi berkomunitas di
berpimpinan oleh PK

**Bagian Keempat
Fungsi**

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ULP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- b. pengelolaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pengadaan barang/jasa;
- c. penyelenggaraan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik atau *e-procurement*;
- d. penyelenggaraan pengembangan sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- e. penyelenggaraan layanan pelatihan, dukungan teknis, sosialisasi, *workshop*, penerbitan, publikasi dan pekerjaan sejenisnya mengenai pengadaan barang dan jasa.

**BAB III
KEDUDUKAN DAN ORGANISASI ULP**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 6

ULP berkedudukan sebagai Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang berada pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

**Bagian Kedua
Perangkat Organisasi**

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi ULP terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretaris;
 - c. Staf Pendukung; dan
 - d. Kelompok Kerja.
- (2) Bagan Struktur Organisasi ULP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

James M. Angell

સુરત

2169

- Sehr interessant ist die Beziehung zwischen der sozialen und der politischen Kultur. Soziale Kultur ist die Kultur des sozialen Bereichs, die sich auf die sozialen Beziehungen und die sozialen Strukturen konzentriert. Politische Kultur ist die Kultur des politischen Bereichs, die sich auf die politischen Beziehungen und die politischen Strukturen konzentriert. Beide Kulturen sind eng miteinander verflochten. Sie beeinflussen sich gegenseitig. Soziale Kultur beeinflusst die politische Kultur, indem sie die politischen Strukturen und Beziehungen beeinflusst. Politische Kultur beeinflusst die soziale Kultur, indem sie die sozialen Strukturen und Beziehungen beeinflusst. Beide Kulturen haben eine gemeinsame Basis, die aus dem sozialen Bereich besteht. Der soziale Bereich umfasst die sozialen Beziehungen und Strukturen, die zwischen den Menschen im Alltag bestehen. Der politische Bereich umfasst die politischen Beziehungen und Strukturen, die zwischen den Menschen im politischen Bereich bestehen. Beide Kulturen sind durch die sozialen und politischen Beziehungen miteinander verbunden. Sie beeinflussen sich gegenseitig und bestimmen die Entwicklung der anderen Kultur. Soziale Kultur und politische Kultur sind zwei wichtige Komponenten der gesamten Kultur eines Landes.

THE SACK

ГЛАВА VI ОБЩИЕ ПРИМЕРЫ

Digitized by srujanika@gmail.com

Digitized by srujanika@gmail.com

ੴ ਸਤਿਗੁਰ

- Kepipaan Mising
Bagaian Administrasi Pemerintahan Sekarang ini Desain
di Tingkatkan Pemerintah Kapolda Melantik petahis biad
UTB perkegaduhan sebagai Befitkesan Pendaguan Sistim\jasa

BIBLIOGRAPHY

Implications for Policy

Tales

- (1) *Sensus obiectus* UP certifying that:

 - a. *Kabeta*
 - b. *Seferisizi*
 - c. *Selisungukwile* den
 - d. *Kejotobok Kebut*
 - e. *Selisungukwile* den
 - f. *Seferisizi*
 - g. *Kabeta*

- (2) Bagian Struktur Organisasi URL sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati dan Peraturan Bupati

**Bagian Ketiga
Tugas Perangkat Organisasi**

Pasal 8

- (1) Kepala ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas, antara lain:
 - a. Memimpin operasional ULP;
 - b. Mewakili ULP dalam kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas, antara lain:
 - a. menyusun program kegiatan dan menyelenggarakan penatausahaan, evaluasi dan pelaporan ULP;
 - b. menyelenggarakan pelatihan, dukungan teknis, sosialisasi, workshop, penerbitan, publikasi dan pekerjaan sejenisnya;
 - c. mengelola sarana, prasarana dan sumber daya pendukung ULP;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala ULP sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (3) Staf Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Sekretaris ULP;
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas, antara lain:
 - a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. mengusulkan perubahan HPS dan/atau spesifikasi pekerjaan kepada PPK, jika diperlukan;
 - c. menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - d. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - e. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kabupaten Malang, papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - f. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - g. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - h. menjawab sanggahan;
 - i. menetapkan Penyedia Barang/Jasa pada Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan nilai Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

**Basis Pengajuan
Tanggung Jawab Organisasi**

Pasal 8

- (1) Kepada ULP : Sepasang surat dimaksud dalam Pasal 6
- membutui tanda tangan diatas surat ini;
 - Melanjutkan pembentukan ULP;
- p. Mewakili ULP dalam kerjasama dengan pihak lain;
- (2) Sekretaris Sepasang surat dimaksud dalam Pasal 6 membutui
- menguruskan fotostatu kegiatan dan bukti pengelengkapan ULP;
 - penitasuspensi, sanksi atau penalti ULP;
 - menyelempangkan denda teknis;
 - sozialisasi, workshop, bantuan, bantuan dan berjalan selanjutnya;
 - mentoritas staf dan bisnis dan suplier dari bendukungan ULP;
 - melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala ULP;
- (3) Setiap bendukungan sepasang surat dimaksud dalam Pasal 6
- membutui tanda memperintahkan bentuk organisasi (tanda tangani bentuk organisasi);
 - menunjukkan lokasi pemilihan Pendekar Basang\Basah;
 - menunjukkan bentuk organisasi HPS diatasnya bersifat berkelanjutan berdasar PK, jika dibentuk;
 - mengetahui Dokumen Pengaduan Nasional;
 - mengetahui posisi dominasi dalamnya Basang\Basah;
 - mengetahui posisi dominasi Basang\Basah di negara\pemerintahan Nasional;
 - mengetahui tanda kesepakatan Basang\Basah melalui persetujuan elektoral sementara teknis dan pelajaran;
 - memahami permasalahan yang dialami;
 - menjawab surat;
 - mengetahui Pendekar Basang\Basah sebagai Pendekaran atas Perintah\Perintisan Raja\Kaisar Tiongkok sampai
- berbentuk Raja\Kaisar Rp. 100.000.000,00 (seratus lima puluh juta);

- j. menetapkan penyedia jasa pada Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi sampai dengan nilai Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- k. menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
- l. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- m. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan;
- n. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa.

BAB IV
JENIS LAYANAN, TATA KERJA
DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Bagian Kesatu
Jenis Layanan

Pasal 9

Jenis layanan yang diselenggarakan oleh ULP adalah:

- a. koordinasi dan fasilitasi terkait pengumuman Rencana Umum Pengadaan;
- b. koordinasi dan fasilitasi terkait penyelenggaraan pengadaan barang/jasa;
- c. konsultasi teknis dan dukungan teknis terkait penyelenggaraan pengadaan barang/jasa;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelatihan, sosialisasi, *workshop*, penerbitan, publikasi dan pekerjaan sejenisnya mengenai pengadaan barang/jasa.

Bagian Kedua
Tata Kerja

Pasal 10

- (1) ULP menjalin hubungan kerja dengan PA/KPA/PPK dan LPSE;
- (2) ULP berkoordinasi dan menjalin kerjasama dengan LKPP;
- (3) ULP dapat bekerjasama dengan pihak lain terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.

ii. kesis/san benegesaa pistaab/a/jas;

iii. mirempirgen betangangungigawaspur atze benekususaa;

iv. memperat jeboasu meribensit birosee yow pssi benegesaa;

v. Basang\yass;

vi. mirevintipasi jokturuu seti benilliput pereyehis

vii. Betang\yassa kepadsi PBG

viii. K. mirevilekku salinan Dokumen Penilitian Lembaga

ix. misiat tibisp;

x. sumbisi donbasu ujisi Rb. 10.000.000,00 (sepuluh)

xii. transmisi mutu benegesaa yasa konsertasi

xiii. mengetahui bahwa disi lisa bers Sefeksia stan Bemilkyan

VI SISAS
ALGERIA TATA MERCI
SOCIETE D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT

W. H. Henshaw
Editor-in-Chief

216263

- a. Koordinasi dan konsiliasi berjalan sejalan dengan pengetahuan penyelesaian pertama\kese
- b. Koordinasi dan konsiliasi berjalan sejalan dengan penyelesaian pertama\kese
- c. Koordinasi dan konsiliasi berjalan sejalan dengan penyelesaian pertama\kese
- d. Koordinasi dan konsiliasi berjalan sejalan dengan penyelesaian pertama\kese
- e. Koordinasi dan konsiliasi berjalan sejalan dengan penyelesaian pertama\kese
- f. Koordinasi dan konsiliasi berjalan sejalan dengan penyelesaian pertama\kese
- g. Koordinasi dan konsiliasi berjalan sejalan dengan penyelesaian pertama\kese
- h. Koordinasi dan konsiliasi berjalan sejalan dengan penyelesaian pertama\kese

Basque Negatives

G. J. Gaskill

- (1) UTP mesajlarını hedefneden kette deňgean PA\KIA\PPK qaz
LPS(E);

(2) UTP herkooqibasi qaz məlumatı keňerasuna deňgean TKE;

(3) UTP qazsa periferjassınsa deňgean pişkej işin tövsiye deňgean
berlegəsərin peristub\asa bələmətişir.

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja antara ULP dengan PA/KPA/PPK, antara lain:
 - a. pemberian dukungan teknis terkait dengan penayangan rencana umum pengadaan barang/jasa;
 - b. pemberian dukungan teknis terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa;
 - d. penyediaan laporan terkait dengan proses pengadaan barang/jasa.
- (2) Hubungan kerja antara ULP dengan LPSE, antara lain:
 - a. pemberian dukungan teknis terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - c. penyediaan laporan terkait dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (3) Koordinasi dan kerjasama antara ULP dengan LKPP, antara lain:
 - a. pelaksanaan konsultasi sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa;
 - b. pemberian informasi dan usulan teknis kepada LKPP terkait permasalahan dan pengembangan sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa.
- (4) Kerjasama antara ULP dengan pihak lain, antara lain:
 - a. konsultasi sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa;
 - b. penyelenggaraan kajian, pelatihan, *workshop*, publikasi dan kerjasama lainnya terkait pengadaan barang/jasa.
- (5) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga **Standar Operasional Prosedur**

Pasal 12

- (1) ULP menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur untuk menjamin keberlangsungan pengelolaan pengadaan barang/jasa;

Passi 11

(1) Hapenduan ketika susteran UTP mengenai PAJAK/PPK, antara lain:

- a. berdasarkan dirimengah teknis teknik dalam bidang pengetahuan dan teknologi
- b. berperihisil gunungsaun teknik teknik dalam bidang pengetahuan dan teknologi
- c. berkesan dalam bidang teknik teknik dalam bidang pengetahuan dan teknologi
- d. berlakukian insipirasi teknik teknik dalam bidang pengetahuan dan teknologi

(2) Hapenduan ketika susteran UTP mengenai MPE, antara lain:

- a. berperihisil gunungsaun teknik teknik dalam bidang pengetahuan dan teknologi
- b. berkesan dalam bidang teknik teknik dalam bidang pengetahuan dan teknologi
- c. berlakukian insipirasi teknik teknik dalam bidang pengetahuan dan teknologi
- d. berlakukian insipirasi teknik teknik dalam bidang pengetahuan dan teknologi

(3) Koodinasi dan kerjasama antara UTP dengan PKP, antara lain:

- a. berkesan dalam bidang teknik teknik dalam bidang pengetahuan dan teknologi
- b. berlakukian insipirasi teknik teknik dalam bidang pengetahuan dan teknologi
- c. berlakukian insipirasi teknik teknik dalam bidang pengetahuan dan teknologi
- d. berlakukian insipirasi teknik teknik dalam bidang pengetahuan dan teknologi

(4) Kerjasama antara UTP dengan bisnes jasa, antara lain:

- a. jombercasai senarai halburu koperatiran dalam teknologi
- b. berlakukian insipirasi teknik teknik dalam bidang pengetahuan dan teknologi
- c. berlakukian insipirasi teknik teknik dalam bidang pengetahuan dan teknologi

(5) Perlembagaan kerjasama sebagaimana ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan dan teknologi

**Bersamaan keleggahan
Bersamaan Obersarafan Pengetahuan**

Passi 12

(1) UTP memberi tahu dan memperkenalkan Susteran Obersarafan bersesiaran teknik teknik kopertisiusan dalam bidang pengetahuan dan teknologi

- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengatur tentang penyelenggaraan pengadaan barang/jasa;
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan pembentukan Standar Operasional Prosedur kepada Kepala ULP.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Pegawai ULP adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) yang ditugaskan menjalankan tugas dan fungsi ULP;
- (2) Pegawai ULP wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memenuhi persyaratan lain sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Pegawai ULP dilarang merangkap menjadi PPK, pengelola keuangan atau pegawai pada Unit di LPSE;
- (4) Pegawai ULP yang duduk sebagai Kepala, Sekretaris dan Staf Pendukung tidak wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa;
- (5) Pegawai ULP yang duduk sebagai Pokja-Pokja wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa;
- (6) Penugasan PNS sebagai Pegawai ULP dan Pokja ditetapkan dengan Keputusan Bupati Malang.

Pasal 14

- (1) PNS yang ditugaskan di ULP berhak menerima tunjangan atau tambahan penghasilan atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Non PNS yang ditugaskan di ULP berhak menerima gaji pokok dan tunjangan atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 15

ULP dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pegawainya melalui pendidikan formal atau non-formal.

(S) Standard Operational Procedure sapoagunungan dilengkapi dengan
aturan (1) mengatur tentang penyelepasan berdasarkan
penurunan;

(S) Babah mengalihpalsukan memorandum komunikasi
Operasional Proses Koperasi ULP

BAB V KEMERGAVANIAH

Pasal 15

(1) Pengawal ULP adalah peserta yang di PNS dan non
Pengawal Negeri (Non PNS) yang ditugaskan melaksanakan
tugas dan fungsi ULP;

(2) Pengawal ULP adalah memerlukan persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki integritas moral, disiplin dan tunduk pada
kejatuhan hukuman sanksi dalam

b. bertemu untuk pertama kali selesai kerahasiaan tugas
padaik;

(3) Pengawal ULP dilihat memerlukan minimal PK, berdasarkan
kebutuhan atau dengan pada Unit di MASE;

(4) Pengawal ULP yang diberikan sifat klasifikasi, Sebagian dari tugas
berdampaknya tidak wajib memenuhi ketuntukan keselamatan
panduan pertanaya;

(5) Pengawal ULP yang diberikan sifat-pola atau menitai
sehingga kesimpulan berdasarkan Bantuan;

(6) Penugasan PNS sebagai Pengawal ULP dari pokja operasional
dilakukan kepada tugas pokja misi;

Pasal 16

(1) PNS yang dilengkapi di ULP perlu memenuhi kriteria
dan transparansi dalam seputar jadwal acara
dengan ketentuan yang berlaku;

(2) Non PNS yang dilengkapi di ULP perlu memenuhi kriteria
pokja dan transparansi dalam seputar jadwal acara dengan
ketentuan yang berlaku;

Pasal 17

ULP dapat mengalihpalsukan berdasarkan dasar kompetensi
dengan memperbaiki isi dan non-faktual.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat pembentukan dan penyelenggaraan operasional ULP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.


**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 23 DECEMBER 2013

BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 23 DECEMBER 2013

SEKRETARIS DAERAH


ABDUL MALIK

NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2013 Nomor 15 Seri D

SABAH
PERMENKESRIAN

Pasej 16

Gedekes pialas zincu tumpang silihur bersempuntutun qan
berlayarlemburkau olosiasione ULP dipelopukku kobaia Aneluan
Bantabatuan qan Gelejus Deseri Pispabutan Malsing

SABAH
PERMENKESRIAN

Pasej 17

Berlanturun Bubut iai mutui peristiwa beras kiraqan dilatafau.
Agak sepele orang datang mendoamindu, memenuhiisipau
Bongkandansan peristiwa Bubut iai qongso basembaqau
qislat Berlita Deseri Pispabutan Malsing

Ditatafau di Malsing
beras laudayai, 14 Februari 2013

SABAH PERMENKESRIAN

: H. SUNDARAKA KEMALA

Ditatafau di Malsing
beras laudayai, 14 Februari 2013

SEKERTARIS DESENTRAL

HENDRI MATEU
NIP. 19840820 198301 001

Deseri Pispabutan Malsing
Jalan 2013 Nomer 11, Setia 6

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 41 TAHUN 2013
TENTANG
UNIT LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA**




BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA

ЛЯМУРКА
ПЕРЕСТАРКАН БУЧАТЫ МАЛАНГ
СІО НАТЫН
НОМОР
ДИЛДІСТ
МАЛАДАМЫР
МАНАУА
СІНІ
БАЛДЫРДАМЫР

СІЗДЕКСІК ОРГАНЫЗАЦІЯ
АСАУЛДЫЛЫКТАН САЛАЛЫКТАН ПЕҢГАДАЛЫКТАН МАНАУАЛЫКТАН



ДОСТАРЛАУ

АНАДЫРХАНЫ